



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 227/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bone, sekarang telah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 20-2-2018 dengan register perkara nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 September 2006 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/03/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Oktober 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pergi merantau selama 6 (enam) tahun lebih tanpa ada jaminan dan kabar beritanya dan sejak akhir tahun 2017, Tergugat kembali dari perantauan dan tinggal di rumah kakak Tergugat yang bernama Warisi di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
4. Bahwa selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan namun demikian majelis hakim tetap berupaya untuk menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh Tergugat untuk setiap persidangan telah tidak hadir, oleh karenanya maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya tersebut maka didepan persidangan Penggugat telah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud.

a. Bukti surat, berupa;

satu lembar fotocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 170/03/X/2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agamanya Islam, sebagai berikut;

b. Bukti saksi

1. Saksi XXX, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi lah yang mengawinkan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berama lagi dan telah berjalan selama tujuh tahun;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indoensia, sehingga biaya hidup Penggugat;

2. Saksi XXY, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berama lagi dan telah berjalan selama tujuh tahun;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indoensia, sehingga biaya hidup Penggugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, diatas maka ia ,telah berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon purusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sejak bulan Maret Agustus 2011 hingga sekarang telah berjalan tujuh tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak ada kabar beritanya dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi Penggugat yang kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pembutian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang (Tahun 2018) antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan selama delapan tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan bahkan, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga yang telah sulit untuk dirukunkan kembali hal tersebut dilatar belakangi oleh kepergian Tergugat yang pergi tanpa ada kabar beritanya dan bahkan tanpa diketahui keberadaannya baik di dalam

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 8 Halaman



maupun diluar Negeri, yang sampai sekarang telah berjalan delapan tahun lamanya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga akan sulit dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, hal tersebut telah memenuhi unsur yang termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain syugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh kaerjanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat,(**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 526.000 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 09 July 2018 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 H,oleh kami Drs.Tayeb,SH,MH., Hakim Ketua, dan Drs. Muhammad Ridwan,SH.MH., dan Drs. Abd. Rasyid,MH.,masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh St. Jamilah, SH. Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH

Drs. Tayeb, SH,MH

Drs.Abd. Rasyid, MH.,

Panitera Pengganti

. St. Jamilah, SH.

Perincian biaya;

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 290.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 526.000,-
(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)